

TIM-PIPK

2025

Kpt 26 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 26 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023, Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
 - Keputusan ini mengatur tentang pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan dan mengatur tugas dan tanggungjawab serta biaya yang timbul dari Keputusan ini
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 September 2025 sampai dengan Desember 2025
- Penjelasan 5 hlm.